



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG SEKRETARIAT DAERAH

JL. JENDRAL A.YANI No. 1 KARAWANG

Telp. (0267) 429800, 429801, 429802, 429803 Fax. (0267) 411923

Karawang, 17 November 2021

Kepada

- Yth. 1. Camat;
2. Lurah/Kepala Desa;
3. Para Pelaku Usaha
di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor: 503 / 6019 / DPMPTSP

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor 503/5842/DPMPTSP Tanggal 5 November 2021 Perihal Laporan Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelayanan Perizinan Bangunan Gedung dengan nama IMB akan segera dihentikan terhitung mulai tanggal 21 November 2021 pukul 24.00 WIB, dan selanjutnya Perizinan Bangunan Gedung dengan nama Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
2. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui aplikasi SITETEH masih diterima sampai dengan tanggal 21 November 2021 pukul 23.59 WIB dan proses penerbitan IMB paling lambat diselesaikan tanggal 20 Desember 2021 pukul 24.00 WIB atas permohonan yang sudah masuk.
3. Pembayaran retribusi IMB paling lambat diterima pada tanggal 19 Desember 2021 pada pukul 17.00 WIB.

4. Untuk selanjutnya permohonan PBG disampaikan melalui aplikasi SIMBG dengan alamat simbg.pu.go.id. Adapun permohonan PBG melalui SIMBG, untuk proses penerbitan PBG mulai tanggal 21 Desember 2021.
5. Camat, Lurah/Kepala Desa agar mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan perizinan bangunan gedung.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

an. BUPATI KARAWANG
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG



Tembusan :

1. Bupati Karawang (Sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Karawang.